



P U T U S A N

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Pbl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rofiq als Rupik Bin Slamet;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/5 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Sumberwetan Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 142/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rofiq Als Rupik Bin Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di atur dan



di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rofiq Als Rupik Bin Slamet dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurang selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan pada bagian depan "Telkomsel siaga";
(Dikembalikan kepada Terdakwa);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rofiq als Rupik Bin Slamet bersama-sama saksi Imam Syafi'l Bin Nawari, saksi Soni Setiawan Bin Dumo, (terpidana dalam berkas terpisah) dan Sdr. Slamet alias Pelor (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di Lingkungan Pakis RT 01 RW 01 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yaitu 3 (tiga) ekor sapi jenis lokal gelacuk yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Nuryadi dan saksi Bambang Hariyanto atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal dari Tedakwa Rofiq Als Rupik bersama saksi Imam Syafi'l memiliki rencana untuk melakukan pencurian sapi, selanjutnya saksi Imam Syafi'l mengajak Sdr. Slamet alias Pelor (DPO) dan saksi Soni Setiawan untuk membantu, ketika telah sepakat terdakwa RUFIK bersama saksi Imam Syafi'l, saksi Soni Setiawan dan Sdr. Slamet alias Pelor (DPO) berkumpul pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 di rumah saksi Imam Syafi'l kemudian sekira jam 22.00

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa Rufik bersama saksi Imam Syafi'i, saksi Soni Setiawan dan Sdr. Slamet alias Pelor (DPO) berangkat berjalan kaki menuju kandang sapi milik saksi Nuryadi di Lingkungan Pakis RT 01 RW 01 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) bilah pisau, lalu setelah sampai di lokasi saksi Imam Syafi'l bersama terdakwa Rupik dan Sdr. Slamet alias Pelor yang masuk ke dalam kandang sedangkan saksi Soni Setiawan berjaga melihat sekitar di luar kandang, setelah terdakwa Rupik membuka kandang dengan menggunakan linggis selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nuryadi dan saksi Bambang Hariyanto saksi Imam Syafi'l bersama terdakwa Rupik dan Sdr. Slamet alias Pelor masuk dalam kandang yang kemudian masing-masing mengambil 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk warna merah umur sekira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang sekira 10 sentimeter, 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal blaster warna kelabu/abu-abu umur sekira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang sekira 5 sentimeter, 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning keputihan umur sekira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang sekira 15 sentimeter yang berada di dalam kandang dengan memotong tali pengikat dengan menggunakan celurit lalu membawanya keluar secara bergantian yang selanjutnya terdakwa Rupik, saksi Imam Syafi'i, saksi Soni Setiawan dan Sdr. Slamet alias Pelor berjalan kaki sambil menuntun sapi tersebut ke arah Barat, didalam perjalanan 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning keputihan berontak lalu saksi Imam Syafi'i meninggalkan sapi tersebut di area dekat sumber pemandian yang berada di kawasan Kel. Wonoasih Kec. Wonoasih Kota Probolinggo sehingga terdakwa Rupik, saksi Imam Syafi'i, saksi Soni Setiawan dan Sdr. Slamet alias Pelor (DPO) hanya membawa 2 (dua) ekor sapi dan menaruh sapi tersebut di area perkebunan tebu dekat rumah saksi Imam Syafi'i.

- Bahwa selanjutnya saksi Imam Syafi'i menghubungi Sdr. Adam (DPO) untuk bertemu serta menawarkan sapi milik saksi Nuryadi dan saksi Bambang Hariyanto dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan setelah sepakat kemudian Sdr. Adam pulang, lalu sekira Jam 14.30 Wib Sdr. Aandrik (DPO) datang untuk mengangkut sapi tersebut dengan menggunakan mobil pickup L300 warna hitam, selanjutnya saksi Imam Syafi'i ikut dengan Sdr. Aandrik mengantar sapi tersebut kepada Sdr. Adam dan setelah menerima uang hasil penjualan dari Sdr. Adam, lalu saksi Imam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Pbl



Syafi'i langsung kerumah terdakwa Rupik untuk membagi hasil penjualan sapi tersebut dengan terdakwa Rupik, Sdr. Slamet alias Pelor (DPO) dan saksi Soni Setiawan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Imam Syafi'i, saksi Soni Setiawan dan Sdr. Slamet alias Pelor (DPO) menyebabkan saksi Nuryadi dan saksi Bambang Hariyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nuryadi Bin Morati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi berkaitan dengan peristiwa kehilangan hewan ternak yang saksi alami;

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 02 April 2022 yang diketahui sekitar jam 02.00 Wib di dalam kandang sapi di belakang rumah saksi lingkungan Pakis Rt.01 Rw.01 Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;

- Bahwa yang dicuri berupa 3 (tiga) ekor sapi dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk warna merah umur kira-kira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang kira-kira 10 sentimeter, 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal blaster warna kelabu/abu-abu umur kira-kira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping pangjang kira-kira 5 sentimeter dan 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning keputihan umur kira-kira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang kira-kira 15 sentimeter;

- Bahwa, 2 (dua) ekor sapi milik Sdr.Bambang Hariyadi yang dititipkan kepada saksi untuk dirawat, sedangkan yang 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning miik saksi sendiri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman – temannya yang bernama Sdr. Soni dan Sdr. Slamet alias Pelor;

- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi saksi sedang tidur di depan teras rumah adik ipar saksi yang bernama Sdr. Muhammad yang terletak sekitar 7 (tujuh) meter dari kandang;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun yang jelas pelaku melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari dalam keadaan



sepi lalu pelaku merusak dinding kandang yang terbuat dari bamboo untuk masuk kedalam kandang yang selanjutnya membawa 3 (tiga) ekor sapi yang berada di dalam kandang dan membawanya keluar kandang kemudian membawa kabur;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mengambil barang saksi, karena saat itu saksi sedang tidur didalam kamar tidur;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi di dalam kandang tersebut tidak atas seijin dari saksi;

- Bahwa kerugian yang saksi alami dan Sdr. Bambang Hariyadi akibat peristiwa pencurian 3 (tiga) ekor sapi tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Imam Syafi'i bin Nawari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi berkaitan dengan peristiwa pencurian 3 (tiga) ekor sapi yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi;

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan saksi pada hari Sabtu Tanggal 02 April 2022 yang diketahui sekitar jam 02.00 Wib di dalam kandang sapi di belakang rumah saksi Lingkungan Pakis Rt.01 Rw.01 Kel.Pakistaji, Kec.Wonoasih, Kota Probolinggo;

- Bahwa barang yang Terdakwa curi bersama saksi adalah hewan ternak berupa 3 (tiga) ekor sapi;

- Bahwa saksi dengan Sdr. Slamet alias Pelor dan Sdr. Soni sudah saling mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga kecuali dengan Sdr.Soni yang masih merupakan saudara sepupu dari istri saksi;

- Bahwa yang dicuri berupa 3 (tiga) ekor sapi dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk warna merah umur kira-kira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang kira-kira 10 sentimeter, 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal blaster warna kelabu/abu-abu umur kira-kira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping pangjang kira-kira 5 sentimeter dan 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning keputihan umur kira-kira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang kira-kira 15 sentimeter;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 3 (tiga) ekor sapi tersebut, hanya yang saksi tahu pemilik dari 3 (tiga) ekor sapi tersebut bertempat tinggal di Lingkungan Pakis Rt.01, Rw. 01, Kelurahan pakistaji, Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;



- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi pada saat melakukan pencurian tersebut antara lain 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Clurit, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah Tang, dan bahan peledak jenis bondet dan 1 (satu) bilah pisau;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi juga Sdr. Slamet dalam melakukan aksi pencurian tersebut berperan sebagai pencari sasaran dan sekaligus eksekutor, sedangkan Sdr. Soni berperan sebagai pengawas yang bertugas mengawasi keadaan sekitar saat saksi bertiga masuk kedalam kandang sapi;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi dalam mengambil 3 (tiga) ekor sapi tersebut tidak atas seijin dari pemiliknya;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi melakukan pencurian tersebut agar supaya dapat memiliki dan selanjutnya kami jual lalu kemudian dari hasil penjualan tersebut kita bagi bersama;
 - Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina jenis local warna kuning keputihan dengan tanduk moncong kesamping panjang sekitar 15 cm milik korban yang telah Terdakwa dan saksi curi tanpa seijin pemiliknya;
 - Bahwa setelah saksi berhasil mengambil 3 (tiga) ekor sapi tersebut lalu saksi menjualnya kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr. Adam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Soni Setiawan Bin Dumo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi berkaitan dengan peristiwa pencurian 3 (tiga) ekor sapi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi;
 - Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan saksi pada hari Sabtu Tanggal 02 April 2022 yang diketahui sekitar jam 02.00 Wib di dalam kandang sapi di belakang rumah saksi lingkungan Pakis Rt.01 Rw.01 Kel.Pakistaji, Kec.Wonoasih, Kota Probolinggo;
 - Bahwa barang yang Terdakwa curi bersama saksi adalah hewan ternak berupa 3 (tiga) ekor sapi;
 - Bahwa saksi dengan Sdr. Slamet alias Pelor, Sdr. Imam Syafi'i dan Sdr. RupiQ sudah saling mengenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga kecuali dengan Sdr. RupiQ yang masih merupakan saudara sepupu dari istri saksi;
 - Bahwa yang dicuri berupa 3 (tiga) ekor sapi dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk warna merah umur kira-kira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang kira-kira 10 sentimeter, 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal blaster warna kelabu/abu-abu umur kira-kira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping pangjang kira-kira



5 sentimeter dan 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning keputihan umur kira-kira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang kira-kira 15 sentimeter;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 3 (tiga) ekor sapi tersebut, hanya yang saksi tahu pemilik dari 3 (tiga) ekor sapi tersebut bertempat tinggal di Lingkungan Pakis Rt.01, Rw. 01, Kel.pakistaji, Kec. Wonoasih Kota Probolinggo;

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan saksi pada saat melakukan pencurian tersebut antara lain 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Clurit, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah Tang, dan bahan peledak jenis bondet dan 1 (satu) bilah pisau;

- Bahwa Terdakwa, dan Sdr. Slamet alis Pelor dalam melakukan aksi pencurian tersebut berperan sebagai pencari sasaran dan sekaligus eksekutor, sedangkan saksi berperan sebagai pengawas yang bertugas mengawasi keadaan sekitar saat terdakwa, dan Sdr. Slamet alias Pelor masuk kedalam kandang sapi;

- Bahwa Terdakwa dan saksi dalam mengambil 3 (tiga) ekor sapi tersebut tidak atas seijin dari pemiliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi melakukan pencurian tersebut agar supaya dapat memiliki dan selanjutnya kami jual lalu kemudian dari hasil penjualan tersebut kita bagi bersama;

- Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina jenis local warna kuning keputihan dengan tanduk moncong kesamping Panjang sekitar 15 cm milik korban yang telah Terdakwa dan saksi curi tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil 3 (tiga) ekor sapi tersebut lalu Sdr. Imam menjualnya kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr. Adam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Rizqi Qurrachman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi berkaitan dengan telah mengamankan pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu Tanggal 02 April 2022 yang diketahui sekitar jam 02.00 Wib di dalam kandang sapi di belakang rumah saksi Lingkungan Pakis Rt.01 Rw.01 Kel.Pakistaji, Kec.Wonoasih, Kota Probolinggo;



- Bahwa yang dicuri berupa 3 (tiga) ekor sapi dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk warna merah umur kira-kira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang kira-kira 10 sentimeter, 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal blaster warna kelabu/abu-abu umur kira-kira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping pangjang kira-kira 5 sentimeter dan 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning keputihan umur kira-kira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang kira-kira 15 sentimeter;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban Sdr. Bambang Hariyadi yang ditiptikan kepada Sdr. Nuryadi untuk dirawat, sedangkan yang 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning milik Sdr. Nuryadi sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman-temannya yang bernama Sdr. Soni dan Sdr. Slamet alias Pelor dan Sdr. Imam Syaf'i;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah Linggis, dan 1 (satu) buah tang untuk merusak pintu kandang;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun yang jelas pelaku melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari dalam keadaan sepi lalu pelaku merusak dinding kandang yang terbuat dari bamboo untuk masuk kedalam kandang yang selanjutnya membawa 3 (tiga) ekor sapi yang berada di dalam kandang dan membawanya keluar kandang kemudian membawa kabur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat di interogasi maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut agar supaya dapat memiliki dan selanjutnya terdakwa jual lalu kemudian dari uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagi bersama teman – temannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi korban di dalam kandang tersebut tidak atas seijin dari pemiliknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, dirinya melakukan pencurian tersebut hanya satu kali saja setelah bebas menjalani hukuman sebelumnya;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami dan Sdr. Bambang Hariyadi akibat peristiwa pencurian 3 (tiga) ekor sapi tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dilihat dan diamati, saksi menyatakan ya benar itu 1 (satu) ekor sapi betina jenis local warna kuning keputihan dengan tanduk moncong kesamping panjang sekitar 15 cm milik saksi korban yang hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu Tanggal 02 April 2022 yang diketahui sekitar jam 02.00 Wib di dalam kandang sapi di belakang rumah Terdakwa lingkungan Pakis Rt.01 Rw.01 Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang saksi curi adalah berupa 3 (tiga) ekor sapi;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa antara lain Sdr. Soni, Sdr. Imam Syafi'i dan Sdr. Slamet;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, 14 September 2022, sekira jam 08.30 Wib, di Gudang pengolahan plastic bekas Desa Alang-alang Kecamatan Tragah kabupaten Bangkalan;
- Bahwa ciri - ciri 3 (tiga) ekor sapi yang Terdakwa curi tersebut antara lain : 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk warna merah umur kira-kira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang kira-kira 10 sentimeter, 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal blaster warna kelabu/abu-abu umur kira-kira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping pangjang kira-kira 5 sentimeter dan 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning keputihan umur kira-kira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang kira-kira 15 sentimeter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 3 (tiga) ekor sapi tersebut, hanya yang Terdakwa tahu pemilik dari 3 (tiga) ekor sapi tersebut bertempat tinggal di Lingkungan Pakis Rt.01, Rw. 01, Kel.pakistaji, Kec. Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah tang untuk merusak pintu kendang agar dapat dibuka;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut agar supaya dapat memiliki dan selanjutnya Terdakwa jual lalu kemudian dari uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi korban di dalam kandang tersebut tidak atas seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut hanya satu kali saja setelah bebas menjalani hukuman sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) ekor sapi betina jenis local warna kuning keputihan dengan tanduk moncong kesamping Panjang sekitar 15 cm milik saksi korban yang Terdakwa curi;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Slamet juga Sdr. Imam Syafi'i dalam melakukan aksi pencurian tersebut berperan sebagai pencari sasaran dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus eksekutor, sedangkan Sdr. Soni berperan sebagai pengawas yang bertugas mengawasi keadaan sekitar saat Terdakwa, Sdr. Slamet dan Imam Syafi'i masuk kedalam kandang sapi;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa lagi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Potong kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan pada bagian depan "telkomsel siaga";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya sapi milik saksi Nuryadi Bin Morati dan sapi milik Sdr. Bambang Hariyadi;

- Bahwa sapi yang hilang tersebut berjumlah 3 (tiga) ekor dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk warna merah umur kira-kira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang kira-kira 10 sentimeter, 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal blaster warna kelabu/abu-abu umur kira-kira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang kira-kira 5 sentimeter dan 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning keputihan umur kira-kira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang kira-kira 15 sentimeter;

- Bahwa 2 (dua) ekor sapi adalah milik Sdr. Bambang Hariyadi yang dititipkan kepada saksi Nuryadi Bin Morati untuk dirawat, sedangkan yang 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning milik saksi Nuryadi Bin Morati sendiri;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Soni, Saksi Imam Syafi'i dan Sdr. Slamet alias Pelor (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 02 April 2022 yang diketahui sekitar jam 02.00 Wib di dalam kandang sapi di belakang rumah saksi korban di lingkungan Pakis Rt.01 Rw.01 Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;



- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya pada saat kejadian tersebut antara lain 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Clurit, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah Tang, dan bahan peledak jenis bondet dan 1 (satu) bilah pisau;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Imam Syafi'i dan Sdr. Slamet dalam perbuatan tersebut berperan sebagai pencari sasaran dan sekaligus eksekutor, sedangkan Saksi Soni berperan sebagai pengawas yang bertugas mengawasi keadaan sekitar saat Terdakwa bersama Saksi Imam Syafi'i dan Sdr. Slamet masuk kedalam kandang sapi lalu mengambil 3 (Tiga) ekor sapi milik korban dan membawanya keluar dari kandang;
 - Bahwa selanjutnya diperjalanan satu ekor sapi yang berhasil diambil Terdakwa dan teman-temannya, ditinggalkan dipinggir jalan karena sapi tersebut tidak mau dituntun untuk berjalan;
 - Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya dalam mengambil 3 (tiga) ekor sapi tersebut tidak atas seijin dari pemiliknya;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Imam Syafi'i, Saksi Soni dan Sdr. Slamet melakukan perbuatan tersebut agar supaya dapat memiliki dan selanjutnya akan dijual lalu kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi bersama dengan Saksi Imam Syafi'i, Saksi Soni dan Sdr. Slamet;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut lalu Saksi Imam Syafi'i menjualnya kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr. Adam, selanjutnya hasil penjualan dibagi-bagi bersama Terdakwa Saksi Soni dan Sdr. Slamet;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Nuryadi Bin Morati dan Sdr. Bambang Hariyadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Barangsiapa;
 2. Mengambil barang sesuatu;
 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Pencurian ternak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barangsiapa**" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rofiq als Rupik Bin Slamet, yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Barang sesuatu" adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu Tanggal 02 April 2022 yang diketahui sekitar jam 02.00 Wib di dalam kandang sapi di belakang rumah saksi korban di lingkungan Pakis Rt.01 Rw.01 Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Bahwa pada kejadian tersebut Terdakwa, Saksi Imam Syafi'l dan Sdr. Slamet berperan sebagai pencari sasaran dan sekaligus eksekutor, sedangkan Saksi Soni berperan sebagai pengawas yang bertugas mengawasi keadaan sekitar saat Terdakwa bersama Saksi Imam Syafi'l dan Sdr. Slamet masuk kedalam kandang



sapi lalu mengambil 3 (Tiga) ekor sapi milik korban dan membawanya keluar dari kandang, selanjutnya diperjalanan satu ekor sapi yang berhasil diambil Terdakwa dan teman-temannya, ditinggalkan dipinggir jalan karena sapi tersebut tidak mau dituntun untuk berjalan. Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut lalu Saksi Imam Syafi'i menjualnya kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr. Adam, selanjutnya hasil penjualan dibagi-bagi bersama Terdakwa Saksi Soni dan Sdr. Slamet;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata barang sesuatu yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, berupa 2 (dua) ekor sapi yang diketahui milik Sdr. Bambang Hariyadi yang dititipkan kepada saksi Nuryadi Bin Morati untuk dirawat, sedangkan yang 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning milik saksi Nuryadi Bin Morati sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang sesuatu tersebut tanpa seijin dan persetujuan pemiliknya yaitu Sdr. Bambang Hariyadi dan saksi Nuryadi Bin Morati;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur pencurian ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata yang telah diambil oleh Terdakwa pada kejadian tersebut adalah sebuah ternak yaitu sapi yang berjumlah 3 (tiga) ekor;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pencurian ternak telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Imam Syafi'i, Saksi Soni dan Saudara Slamet dimana Saksi Soni yang bertugas mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian agar tidak ketahuan orang lain saat Terdakwa, Saksi Imam Syafi'i dan Saudara Slamet mengambil sapi lalu menarik sapi tersebut keluar dari kandangnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah terbukti antara Terdakwa, saksi Imam Syafi'i, Saksi Soni dan Saudara Slamet sepakat berkehendak untuk terwujudnya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Potong kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan pada bagian depan "telkomsel siaga" yang merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rofiq als Rupik Bin Slamet** identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberakan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Potong kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan pada bagian depan "telkomsel siaga";

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Rabik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Monica Sevi Herawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa dalam persidangan teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Rabik, S.H.